

Poligami : Tafsir Klasik Dan Regulasi Modern

Indra Pratama^{1*}, Muhammad Amar Adly², Heri Firmansyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: indra0221253018@uinsu.ac.id *

Received: 15 Juni 2026	Accepted: 20 Juni 2026	Published: 29 Juni 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract : *This paper aims to examine the psychological dilemma of conflicting feelings, thoughts, or emotions toward an object, person, or situation. This study examines the regulation of polygamy through a comparative study of Islamic law, Indonesian positive law, and the legal frameworks of Western European countries. Polygamy remains a crucial issue, intersecting the domains of theology, human rights, and public policy. The fundamental difference between these three systems lies in their philosophical emphasis: Islamic law focuses on moral justice, Indonesian law on administrative legality, and Western Europe on secularism and universal gender equality. This study concludes that, despite these stark differences, global legal trends are shifting toward protecting the domestic rights of women and children, regardless of the legal status of polygamy itself.*

Keywords : *Polygamy, Comparative Law, Islamic Law, Indonesian Marriage Law..*

Abstrak : Penulisan ini bertujuan untuk membedah kondisi psikologi dimana seseorang dilema baik itu perasaan, pikiran, atau emosi yang bertentangan terhadap objek, orang atau situasi yang timbul secara bersamaan dengan mengupas regulasi poligami melalui studi perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, dan kerangka hukum di Negara-Negara Eropa Barat. Poligami tetap menjadi isu krusial yang mempertemukan domain teologis, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Perbedaan mendasar ketiga sistem ini terletak pada titik berat filosofisnya: Hukum Islam pada keadilan moral, Indonesia pada legalitas administratif, dan Eropa Barat pada sekularisme serta kesetaraan gender universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan tajam, tren hukum global mulai bergerak menuju perlindungan hak-hak domestik perempuan dan anak, terlepas dari status legalitas poligami itu sendiri..

Kata Kunci : *Poligami, Perbandingan Hukum, Hukum Islam, Hukum Perkawinan Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tentang masalah poligami ini di atur secara khusus dalam UUP Pasal 4 dan 5 Jo Pasal 65 ketentuan peralihan. Adapun hal-hal yang dapat di jadikan alasan seorang suami untuk dapat mengajukan izin poligami ke pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, maka seorang suami harus dapat memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Safrizal, 2023: 130-131).

Poligami merupakan praktik pernikahan yang telah dikenal dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil terhadap mereka. Namun, dalam praktiknya, keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya terhadap istri-istrinya meskipun berusaha keras (Al Qur'an, An-Nisa: 129). Maka, banyak ulama yang menekankan bahwa meskipun Islam memperbolehkan poligami, praktik tersebut

bukanlah suatu kewajiban dan hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ketat (Anggita, et.al, 2020).

METODE PENELITIAN

Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian. Literatur tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, karya ilmiah, serta berbagai referensi yang membahas hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persoalan perkawinan dan poligami. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang komprehensif serta memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain yang memiliki regulasi terkait perkawinan dan poligami. Kajian terhadap peraturan tersebut dilakukan guna memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai poligami diatur dalam sistem hukum positif, termasuk syarat, prosedur, dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh negara dalam praktik pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau aspek normatif dalam hukum nasional, tetapi juga melakukan perbandingan hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan regulasi perkawinan dan poligami di berbagai negara.

Di samping pendekatan hukum positif, penelitian ini tetap menjadikan hukum Islam sebagai landasan utama analisis dengan menelusuri berbagai sumber fikih, baik fikih klasik maupun fikih kontemporer. Kajian fikih klasik dilakukan melalui penelaahan kitab-kitab turats yang membahas ketentuan perkawinan dan poligami menurut pandangan ulama mazhab, sedangkan fikih kontemporer digunakan untuk melihat perkembangan pemikiran hukum Islam modern dalam

merespons dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat masa kini. Melalui kombinasi antara studi kepustakaan, pendekatan yuridis normatif, serta kajian fikih klasik dan kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam, sistematis, dan relevan terhadap persoalan hukum perkawinan dan poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Klasik

Dalam islam dalil yang umumnya di jadikan sebagai dasar poligami terdapat dalam Al - Quran surah An - Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ آلِ
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Tafsir Ringkas Kemenag An-Nisa ayat 3 : diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahinya, maka urungkan niatmu untuk menikahinya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau

kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan zalim.

Tafsir *Tahlili*, Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasarnya satu istri lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang.

Apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan seorang saja, atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila kamuenuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya. Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ayat ini pada saat sekarang sudah tidak ada lagi karena Islam sudah berusaha memberantas dengan berbagai cara. Ketika Islam lahir perbudakan di dunia Barat dan Timur sangat subur dan menjadi institusi yang sah seperti yang dapat kita lihat dalam sejarah lama, dan dilukiskan juga dalam beberapa bagian dalam Bibel: Orang merdeka dapat menjadi budak hanya karena: tak dapat membayar utang, mencuri, sangat papa (sehingga terpaksa

menjual diri), budak Yahudi dan bukan Yahudi (*Gentile*) statusnya berbeda dan sebagainya.

Nabi Muhammad diutus pada permulaan abad ke-7 M. Saat ia mulai berdakwah, perbudakan di sekitarnya dan di Semenanjung Arab sangat subur dan sudah merupakan hal biasa. Sikapnya terhadap perbudakan, seperti dilukiskan dalam Al-Qur'an, sangat berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Ia mengajarkan perbudakan harus dihapus dan menghadapinya dengan sangat arif. Tanpa harus mengutuk perbudakan, ia mengajarkan agar budak diperlakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan penghapusannya harus bertahap, tak dapat dengan sekaligus dan dengan cara radikal seperti dalam memberantas syirik dan paganisme. Dan tujuan akhirnya ialah menghapus perbudakan samasekali. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan hukum Islam, seseorang dapat menghapus dosanya dengan memerdekakan seorang budak, yang juga menjadi ketentuan orang yang saleh dan bertakwa. Rasulullah telah memberi contoh nyata dengan memerdekakan seorang budak (Zaid) dan menempatkannya menjadi anggota keluarganya, diangkat sebagai anak angkatnya dan berstatus sama dengan status keluarga Quraisy.

Memang benar, rumah tangga yang baik dan harmonis dapat diwujudkan oleh pernikahan monogami. Adanya poligami dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak hal yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga. Manusia dengan fitrah kejadiannya memerlukan hal-hal yang dapat menyimpangkannya dari monogami. Hal tersebut bukanlah karena dorongan seks semata, tetapi justru untuk mencapai kemaslahatan mereka sendiri yang karenanya Allah membolehkan (menurut fuqaha) atau memberi hukum keringanan (*rukhsah* menurut ulama tafsir) kaum laki-laki untuk melakukan poligami (beristri lebih dari satu). Adapun sebab-sebab yang membuat seseorang berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Apabila dalam satu rumah tangga belum mempunyai seorang keturunan sedang istrinya menurut pemeriksaan dokter dalam keadaan mandul,

padahal dari perkawinan diharapkan bisa mendapatkan keturunan, maka poligami merupakan jalan keluar yang paling baik.

- b. Bagi kaum perempuan, masa berhenti haid (monopouse) lebih cepat datangnya, sebaliknya bagi seorang pria walau telah mencapai umur tua, dan kondisi fisiknya sehat ia masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya. Dalam keadaan ini apakah dibiarkan seorang pria itu berzina? Maka di sinilah dirasakan hikmah dibolehkannya poligami tersebut.
- c. Sebagai akibat dari peperangan umpamanya jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Suasana ini lebih mudah menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami. Bahkan kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki saat ini sudah menjadi kenyataan, kendati tidak ada peperangan.

Dalam surat An-Nisa' ayat 3, ayat ini dimulai dengan menerangkan tentang masalah anak yatim. Kalimat al-yatim sendiri dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an yaitu seorang anak yang belum mencapai usia baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian yang seperti ini diambil dari dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 6 dan surat Al-Kahfi ayat 82. Dari sini maka kita berhadapan dengan masalah anak-anak yatim yang telah meninggal ayahnya, dimana Allah memerintahkan pada kita semua untuk berbuat adil dan baik kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak usia dewasa. Dalam hal ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan kepada anak-anak yatim sesuai yang dimaksud (Firman Allah yang artinya: "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...), maka ayat di atas memperbolehkan poligami. Yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang telah menjanda. Konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam

Al-Quran tentang masalah poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya (Safrizal, 2023: 132-133).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٣﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Poligami Menurut 4 Imam Mazhab

Ulama Mazhab Maliki

Batas maksimal poligami bagi laki-laki merdeka adalah empat orang istri, baik yang berstatus wanita merdeka maupun hamba sahaya. Adapun hamba sahaya diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan dari kalangan hamba sahaya. Terdapat pula pandangan lain yang menyatakan bahwa seorang hamba sahaya yang memiliki kemampuan diperkenankan menikahi empat perempuan, baik yang berstatus wanita merdeka maupun hamba sahaya muslimah. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 serta hadis Rasulullah mengenai kewajiban berlaku adil terhadap para istri.

Keadilan merupakan syarat utama dalam praktik poligami. Konsep keadilan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai persamaan mutlak, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang masing-masing istri. Dalam hubungan suami istri, seorang suami juga dilarang berlaku curang, seperti menahan pemenuhan kebutuhan biologis salah satu istri demi memberikan kepuasan kepada istri lainnya. Tindakan demikian dipandang haram menurut hukum Islam. Orang yang tidak mampu berlaku adil dalam poligami dikategorikan sebagai pelaku kedurhakaan, sehingga tidak layak dijadikan imam maupun saksi.

Selain kewajiban berlaku adil, laki-laki yang hendak berpoligami harus memiliki kemampuan untuk memberikan mahar, memenuhi nafkah, serta menjaga

diri agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Dalam pembagian giliran bermalam, suami diwajibkan memberikan hak secara proporsional kepada setiap istri. Penolakan terhadap kewajiban tersebut dipandang sebagai bentuk penyimpangan serius yang mewajibkan pelakunya untuk bertobat. Dalam beberapa pandangan fikih klasik disebutkan bahwa apabila seseorang menolak bertobat setelah diberi kesempatan selama tiga hari, maka ia dapat dikenai hukuman karena dianggap keluar dari Islam, bukan semata-mata sebagai pelanggaran hudud.

Seorang suami tidak diperkenankan mengunjungi istri yang bukan pada jadwal gilirannya, kecuali dalam keadaan darurat dan tanpa melakukan hubungan intim. Pembagian giliran hukumnya wajib dan dianjurkan dimulai pada malam hari. Masa giliran bagi istri yang baru menikah ditetapkan selama tujuh hari apabila ia seorang gadis, dan tiga hari apabila ia seorang janda, kemudian setelah itu seluruh istri harus diperlakukan secara setara. Dalam beberapa pendapat fikih disebutkan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan giliran kepada istri yang berstatus hamba sahaya.

Hak giliran seorang istri juga dapat dialihkan kepada suami apabila istri tersebut rela menyerahkannya dengan kompensasi tertentu yang disepakati bersama. Pemberian nafkah batin kepada istri yang berstatus wanita merdeka dipandang wajib, sedangkan terhadap istri hamba sahaya terdapat pendapat yang menyatakan tidak wajib karena statusnya sebagai milik tuannya.

Dalam ketentuan poligami, diharamkan mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan pernikahan, meskipun keduanya berasal dari kalangan hamba sahaya. Selain itu, akad yang dilakukan untuk menikahi dua atau tiga perempuan sekaligus dalam satu akad dipandang tidak sah. Ketika hendak bepergian, suami dianjurkan melakukan undian di antara para istrinya, meskipun terdapat pendapat yang membolehkan memulai perjalanan dari istri yang rumahnya paling dekat.

Ulama Mazhab Hanafi

Dalam perspektif Ulama Mazhab Hanafi, laki-laki merdeka diharamkan menikahi lebih dari empat perempuan, sedangkan hamba sahaya tidak diperbolehkan menikahi lebih dari dua atau tiga perempuan menurut perbedaan pendapat ulama. Istri bagi laki-laki merdeka dapat berasal dari kalangan wanita merdeka maupun hamba sahaya. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 serta hadis Rasulullah mengenai kewajiban berlaku adil terhadap para istri.

Sebagian ulama memiliki pandangan berbeda dengan membolehkan jumlah istri lebih dari empat, bahkan hingga sembilan atau delapan belas perempuan. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran tertentu terhadap ayat poligami serta keberadaan hamba sahaya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya, karena status kepemilikannya dianggap sah melalui akad jual beli dan diperbolehkan untuk digauli. Namun, dalam penjelasan kitab *Syarh al-Hidayah* disebutkan bahwa hamba sahaya tidak boleh menikahi lebih dari dua perempuan, dengan alasan bahwa ketentuan hukum bagi hamba sahaya pada dasarnya merupakan separuh dari ketentuan bagi laki-laki merdeka.

Frasa *matsnā wa tsulātsa wa rubā'a* dalam ayat poligami dipahami sebagai dalil pembatasan maksimal empat istri. Apabila diperbolehkan lebih dari empat, maka menurut sebagian ulama semestinya terdapat redaksi lain yang menunjukkan bilangan lima atau enam. Laki-laki merdeka diperbolehkan menikahi perempuan kelima apabila hubungan dengan istri sebelumnya telah putus melalui talak bain. Akan tetapi, apabila talak yang dijatuhkan masih berupa talak raj'i, maka pernikahan baru tidak diperbolehkan sebelum masa iddah selesai. Jika istri meninggal dunia, suami dapat langsung menikah kembali karena hubungan pernikahan telah berakhir secara otomatis.

Dalam hukum pernikahan juga dikenal larangan menggabungkan perempuan tertentu dalam satu ikatan rumah tangga, seperti menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan. Selain itu, larangan menikahi lebih dari

empat perempuan pada waktu yang sama juga termasuk bentuk pengharaman dalam poligami.

Mengenai pembagian giliran, istri yang berstatus gadis memperoleh giliran khusus selama tujuh hari, sedangkan janda memperoleh tiga hari, kemudian setelah itu seluruh istri wajib diperlakukan secara setara. Keadilan dalam pembagian giliran dipandang sebagai aspek paling berat dalam poligami, karena suami tetap dituntut berlaku adil tanpa dipengaruhi kondisi pribadi maupun keadaan para istri. Bahkan, menahan hubungan intim terhadap salah satu istri demi memberikan keistimewaan kepada istri yang lebih dicintai dipandang sebagai perbuatan haram menurut ketentuan syariat.

Ulama Mazhab Syafi'i

Dalam perspektif fikih Syafi'iyah, laki-laki diharamkan menikahi lebih dari empat perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada hadis tentang Ghailan bin Salamah serta firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Selain itu, Surah Al-Mu'minun ayat 6 dipahami berlaku khusus bagi laki-laki merdeka. Rasulullah juga pernah memerintahkan Ghailan untuk memilih empat istri dan menceraikan selebihnya setelah ia masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri. Sebagian ulama menjelaskan bahwa laki-laki merdeka yang sempurna status kemerdekaannya diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan.

Pembatasan jumlah istri dipandang sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan, ketenteraman, dan keadilan dalam rumah tangga. Syariat dibangun atas prinsip keseimbangan, sebagaimana tampak dalam ketentuan thaharah dan aturan pembagian giliran. Jika jumlah istri melebihi empat, dikhawatirkan rasa kasih sayang dan ketenteraman rumah tangga akan berkurang, serta pembagian hak di antara para istri menjadi sulit diwujudkan secara adil. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap pernikahan lebih dari empat istri dipandang lebih utama, terlebih Rasulullah sendiri memerintahkan perceraian

terhadap kelebihan jumlah istri yang telah terjadi. Bahkan, menurut pandangan Al-Raimi, pada zamannya menambah istri lebih dari satu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang dianjurkan.

Sebagian argumentasi historis menyebutkan bahwa syariat Nabi Musa memberikan keleluasaan menikahi perempuan tanpa batas tertentu sehingga dianggap lebih berpihak kepada laki-laki. Sebaliknya, syariat Nabi Isa dipahami hanya membolehkan satu istri sehingga dinilai lebih melindungi perempuan. Adapun syariat Nabi Muhammad dipandang berada di tengah dengan menjaga kemaslahatan kedua belah pihak secara seimbang.

Dalam penafsiran ayat poligami, kelompok Khawarij memahami bilangan dalam Surah An-Nisa ayat 3 secara akumulatif sehingga menghasilkan jumlah sembilan istri melalui penjumlahan 2, 3, dan 4. Sebagian lainnya menafsirkannya secara penggandaan sehingga menghasilkan delapan belas istri. Namun, pandangan tersebut dianggap bertentangan dengan ijma ulama. Sementara itu, sebagian kelompok Syiah Imamiyah membolehkan jumlah istri lebih dari empat, bahkan ada yang tidak membatasinya.

Terkait kewajiban suami, ia wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya guna memberikan rasa aman dan nyaman, baik ketika berada di rumah maupun saat bepergian. Dalam kondisi tertentu, suami juga berkewajiban menyediakan pelayan apabila sebelumnya istri terbiasa dilayani. Dalam pembagian giliran bermalam, suami harus berlaku adil. Misalnya, apabila suami bermalam setengah malam di rumah istri yang lebih tua lalu keluar, maka ia wajib melakukan hal yang sama terhadap istri lainnya. Menurut sebagian pendapat fikih, istri merdeka memperoleh giliran dua malam, sedangkan istri dari kalangan hamba sahaya memperoleh satu malam.

Bagi istri yang baru menikah, suami dianjurkan menetap selama tujuh hari apabila istri tersebut seorang gadis, dan tiga hari apabila seorang janda. Setelah itu, pembagian giliran kembali dilakukan secara setara di antara seluruh istri. Apabila

ada tambahan hari atas persetujuan salah satu istri, maka suami wajib memberikan kompensasi yang sama kepada istri lainnya.

Dalam hukum pernikahan, terdapat beberapa bentuk yang diharamkan, antara lain menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi lebih dari empat perempuan, serta hamba sahaya yang menikahi lebih dari batas yang ditentukan. Prinsip hak dan kewajiban dalam rumah tangga berlaku timbal balik antara suami dan istri, karena keduanya memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan. Hak istri meliputi hak material, seperti mahar dan nafkah, serta hak nonmaterial berupa perlakuan adil apabila suami memiliki lebih dari satu istri. Apabila suami hendak bepergian, ia dianjurkan melakukan undian di antara para istrinya untuk menentukan siapa yang akan menyertainya. Dalam kondisi demikian, suami tidak diwajibkan mengganti giliran yang ditinggalkan, karena hal tersebut dipandang sebagai bentuk keringanan yang diberikan syariat dalam perjalanan.

Ulama Mazhab Hambali

Dalam perspektif ulama Hanabilah, laki-laki merdeka diharamkan menghimpun lebih dari empat istri dalam satu waktu, sedangkan hamba sahaya hanya diperbolehkan menikahi paling banyak dua perempuan dari kalangan hamba sahaya. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang menjadi landasan utama pembatasan jumlah istri dalam poligami.

Seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri wajib berlaku adil dalam pembagian hak-hak lahiriah, seperti giliran bermalam, nafkah, dan perlakuan. Keadilan tersebut berstatus wajib dalam syariat. Namun, kecenderungan perasaan cinta kepada salah satu istri tidak dianggap sebagai dosa selama tidak memengaruhi pemenuhan hak-hak yang bersifat lahiriah. Hal ini didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 129 yang menjelaskan keterbatasan manusia dalam menyamaratakan rasa cinta secara sempurna.

Apabila seorang istri khawatir diceraikan dan rela melepaskan sebagian hak gilirannya demi mempertahankan rumah tangga, maka hal tersebut diperbolehkan. Ketentuan ini merujuk pada peristiwa Saudah binti Zam'ah yang menyerahkan sebagian hak gilirannya kepada Aisyah binti Abu Bakar. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ijma ulama mengenai batas maksimal empat istri tidak mencakup kelompok Rafidah, Syiah Imamiyah, dan Khawarij yang membolehkan jumlah istri lebih dari empat, bahkan hingga sembilan atau delapan belas perempuan. Akan tetapi, pendapat tersebut dinilai bertentangan dengan zahir nash Al-Qur'an. Menurut mayoritas ulama, apabila syariat memang menghendaki kebolehan sembilan istri, maka redaksi ayat akan secara tegas menyebut angka tersebut tanpa memerlukan penafsiran tambahan.

Syariat membolehkan laki-laki memiliki hingga empat istri, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang sama. Dalam literatur klasik, ketentuan ini dijelaskan melalui beberapa pertimbangan biologis dan sosial, di antaranya kemampuan biologis laki-laki yang dianggap berbeda dengan perempuan. Selain itu, terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mendatangi beberapa istrinya dalam satu malam, serta kisah Nabi Sulaiman yang disebut memiliki banyak istri. Sebaliknya, perempuan diharamkan menikah lagi selama masih terikat dalam pernikahan yang sah, dan tidak sah seorang perempuan menikahi dua laki-laki dalam waktu bersamaan. Rasulullah juga pernah membatalkan pernikahan kedua seorang perempuan yang masih memiliki suami.

Dalam pembagian giliran, waktu malam dijadikan dasar utama karena pada saat itulah seseorang umumnya kembali ke rumah dan beristirahat bersama keluarga. Pada dasarnya, giliran bagi setiap istri adalah sehari semalam, sebagaimana dicontohkan Rasulullah dalam memperlakukan para istrinya. Penambahan waktu giliran tidak diperbolehkan kecuali dengan kerelaan istri yang memiliki hak tersebut.

Bagi istri yang baru dinikahi, seorang gadis memperoleh hak giliran selama tujuh hari, sedangkan janda memperoleh tiga hari. Setelah itu, seluruh istri harus diperlakukan secara setara. Ketika suami hendak bepergian, ia dianjurkan melakukan undian di antara para istrinya sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan. Bahkan apabila para istri tinggal di dua negara berbeda, suami tetap berkewajiban membagi giliran secara adil sesuai kemampuan dan kondisi yang memungkinkan (Muhith, 2021: 51-137)

Poligami Regulasi Modern Hukum Positif Di Indonesia

Pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami tetapi membuka pengecualian: pengadilan dapat memberi izin bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan yang dibenarkan dan dipenuhi persyaratan tertentu (mis. persetujuan istri, bukti kemampuan memberi nafkah, alasan yang kuat). Selain UU, ada aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merinci prosedur perizinan di pengadilan agama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Pasal 3 ayat (1): "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."
2. Pasal 3 ayat (2): "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."
3. Pasal 4 ayat (2): Alasan yang dapat diajukan untuk berpoligami, antara lain:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

4. Pasal 5 ayat (1): Syarat yang harus dipenuhi:
 - a. Ada persetujuan dari istri.
 - b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri istri dan anak-anak.
 - c. Ada jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991).

1. Pasal 55: "Seorang pria hanya dapat mempunyai istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh hukum Islam dan ketentuan-ketentuan dalam KHI ini."
2. Pasal 56: Batas maksimal jumlah istri adalah empat orang.
3. Pasal 57: Suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat izin Pengadilan Agama.
4. Pasal 58–59: Persyaratan pengajuan izin poligami sama seperti di UU 1/1974 (alasan kuat, persetujuan istri, kemampuan finansial, dan keadilan).
5. Pasal 60–61: Hak-hak istri tetap dijamin, termasuk nafkah dan perlindungan hukum (Iqbal, et.al, 2025: 6044-6045).

Indonesia mengatur secara ketat aturan berpoligami. Ketentuan hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka yang berarti seorang suami hanya dapat menikahi seorang isteri sebaliknya. Tetapi dalam pasal 3 ayat (2) menandakan bahwa monogami bukanlah sifat yang mutlak tetapi terbuka dengan adanya kelonggaran hukum bagi seorang suami yang berkehendak memiliki isteri lebih dari satu diperbolehkan dengan adanya izin pengadilan. Dengan demikian, poligami bukanlah sebuah anjuran, namun juga bukan sebuah larangan. Poligami adalah sebuah kebolehan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syaratnya sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan (Septiandani, et.al, 2023: 474).

Sedangkan apabila yang mengajukan poligami adalah seorang PNS, maka wajib baginya memperoleh izin lebih dulu dari pejabat dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ketiga/keempat. Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada ketentuan yang khusus yaitu PP No. 10 tahun 1983, dan PP tahun 1990. Pengaturan untuk poligami PNS diatur dengan sangat ketat, hal ini karena PNS merupakan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat. Maka apabila dicermati maka persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan apa yang ada dalam ketentuan fikih klasik dalam Islam sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Perbedaan itu sangat jelas terlihat apabila dianalisis dari syarat dibolehkannya poligami. Syarat poligami yang awalnya ditekankan pada keadilan semata, namun dalam UUP, poligami lebih ditekankan kepada hal yang lebih riil seperti istri yang cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan sebagai istri. Perbedaan yang lain adalah kebolehan poligami yang sangat ketat karena adanya asas monogami dalam UUP (Ramadhani, 2023: 23-24)

Syekh Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa poligami tidak dapat dinyatakan haram secara mutlak. Menurutnya, praktik poligami tetap diperbolehkan dalam syariat Islam karena mengandung berbagai dimensi kemaslahatan bagi kehidupan individu maupun sosial. Kebolehan tersebut didasarkan pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 3, yang memberikan ruang bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat mampu berlaku adil terhadap seluruh istrinya. Dalam pandangan syekh Yusuf al-Qaradawi, keadilan merupakan syarat fundamental dalam pelaksanaan poligami. Oleh sebab itu, seseorang yang hendak melakukan poligami harus memiliki keyakinan dan kemampuan yang kuat untuk memenuhi hak-hak para istri secara seimbang, baik dalam aspek nafkah, tempat

tinggal, perhatian, maupun pembagian waktu. Apabila terdapat kekhawatiran bahwa poligami justru akan menimbulkan kezaliman, penelantaran, atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak, maka pelaksanaannya sebaiknya dihindari. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukanlah bentuk kebebasan tanpa batas, melainkan suatu ketentuan yang disertai tanggung jawab moral dan hukum yang berat.

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi (2000: 256).juga menegaskan bahwa kebolehan poligami memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, seperti menghindarkan seseorang dari perzinaan, melindungi perempuan yang membutuhkan perlindungan dan nafkah, serta menjaga stabilitas sosial dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, menurutnya, poligami harus dipahami secara proporsional dan tidak boleh dipraktikkan hanya demi memenuhi hawa nafsu semata. Praktik tersebut harus tetap berorientasi pada nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemanfaatan bersama.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, sistem yang dianut pada dasarnya adalah asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang perempuan hanya memiliki satu suami. Ketentuan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan perkawinan nasional. Meskipun demikian, hukum di Indonesia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan dilaksanakannya poligami. Negara tetap memberikan ruang bagi praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu yang ketat, seperti adanya izin dari pengadilan agama, persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, serta jaminan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, kebolehan poligami di Indonesia berada dalam kerangka pengawasan hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Poligami Di Negara Turki Dan Tunisia

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam modern, Turkey dan Tunisia dikenal sebagai negara mayoritas Muslim yang menerapkan regulasi sangat ketat terhadap praktik poligami, bahkan sampai pada tahap pelarangan secara hukum. Di Turki, kebijakan pelarangan poligami mulai berlaku sejak diberlakukannya *The Turkish Civil Code* pada tahun 1926 pada era reformasi Mustafa Kemal Atatürk. Reformasi hukum tersebut membawa perubahan besar terhadap sistem hukum keluarga di Turki dengan mengarah pada prinsip-prinsip sekularisme serta menghapus pengakuan hukum terhadap praktik poligami dalam perkawinan. Oleh karena itu, negara hanya mengakui bentuk perkawinan monogami sebagai sistem perkawinan yang sah secara legal (Sugitanata, 2021).

Di sisi lain, Tunisia merupakan salah satu negara mayoritas Muslim yang secara eksplisit melarang praktik poligami melalui pemberlakuan *Code of Personal Status* tahun 1956. Pemerintah Tunisia menilai bahwa poligami tidak sejalan dengan prinsip keadilan serta persamaan hak dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Tunisia dalam melakukan reformasi hukum keluarga yang bersifat progresif dan modern di lingkungan negara-negara Islam (Darmawijaya, 2015).

Perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh Turkey dan Tunisia dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam terus mengalami dinamika dan perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, serta corak pemikiran hukum di masing-masing negara. Apabila Turki dan Tunisia memilih untuk membatasi bahkan melarang praktik poligami sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan pembaruan hukum keluarga, maka Indonesia tetap memberikan ruang bagi praktik tersebut dengan

menerapkan persyaratan yang ketat serta pengawasan melalui lembaga peradilan agama (Arini, et.al, 2025).

SIMPULAN

Poligami dalam perspektif hukum Islam merupakan kebolehan (rukhsah) yang disertai persyaratan sangat ketat, terutama kewajiban untuk berlaku adil dalam memenuhi hak-hak istri. Hasil kajian terhadap tafsir klasik dan pandangan empat mazhab menunjukkan adanya kesepakatan bahwa jumlah maksimal istri adalah empat orang serta keadilan menjadi prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan di antara mazhab lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, seperti pembagian giliran, nafkah, dan hak-hak istri, sementara substansi hukumnya tetap menempatkan poligami sebagai solusi yang bersifat kondisional, bukan sebagai perintah maupun anjuran yang berlaku umum. Dengan demikian, legitimasi poligami dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan kemampuan suami memenuhi tanggung jawab moral, material, dan sosial secara adil.

Dalam regulasi modern, terjadi perkembangan paradigma yang menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai orientasi utama. Indonesia mengadopsi sistem monogami terbuka dengan memberikan ruang bagi poligami melalui mekanisme perizinan pengadilan dan persyaratan administratif yang ketat, sedangkan Turki dan Tunisia memilih melarang poligami melalui reformasi hukum keluarga yang berlandaskan prinsip sekularisme dan kesetaraan gender. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan filosofi dan pendekatan antara hukum Islam klasik, hukum positif Indonesia, dan sistem hukum negara-negara Eropa maupun negara Muslim modern, seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, menjaga kemaslahatan keluarga, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Diterjemahkan Oleh Muammal Hamidy (Jakarta: Robbani Press, 2000), Hlm. 256.
- Arini Putri, Lathifah Munawaroh, Poligami Dalam Sistem Perundang-Undangan Hukum Keluarga: Studi Komparasi Di Indonesia Dan Turki, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.14 No.2, Tahun 2025
- Darmawijaya Edi, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia), *Gender Equality : International Journal Of Child And Gender Studies* Vol. 1 No. 1 (2015)
- Iqbal M., Agnes Natalia Sihombing, Agnes Novita Br Simanjorang, Anggun Adelita, Daniel Fransisto Hutabarat, Elisman Pangodiyen Siregar, Jesicana Silaban, Magdalena Friskayanti Manalu, Rejeki Karina Banurea, Riris Bintang, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kebolehan Dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Nomor 5, 2025 Volume 3 Nomor 5, 2025.
- Muhith, *Simpul-Simpul Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*, (Bengkulu : Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021).
- Ni'mah Anggita Lailatun, Nur Shabrina Ramadhani, Intan Nur'aini, Aurellia Mirabel Fredlyna, Aulia Sinta, Nur Aisyah Kusmawati, Prastian Nur Huda, Poligami Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Negara: Analisis Sosial, Stigma Terhadap Perempuan, Dan Perspektif Generasi Milenial Muslim, *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
- Qur'an Kemenag.
- Ramadhani Irwan, Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern (Komparasi Hukum Keluarga Di Asia Tenggara Dan Afrika Utara), *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 3, No. 1, Juli 2023.
- Safrizal, Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Ameena Journal*, Volume, 1 Nomor 2, 2023.
- Septiandani Dian, Ani Triwati, Efi Yulistyowati , Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia , *Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 3* 2023.
- Sugitanata Arif, Suud Sarim Karimullah, Mohamad Sobrun Jamil, Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki, *Jurnal Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 (2021).

Poligami : Tafsir Klasik Dan Regulasi Modern
Indra Pratama, Muhammad Amar Adly, Heri Firmansyah